



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Lina Wati Binti Badori
Tempat lahir : Murung Pudak
Umur/Tanggal lahir : 42/5 Desember 1976
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Purnawirawan Sungai Rancah Rt.001 Rw.001
Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Lina Wati Binti Badori ditangkap sejak tanggal 1 maret 2019

selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 162/Pid.B/2019/PN Bjb tanggal 9 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2019/PN Bjb tanggal 9 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LINA WATI Binti BADORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP sesuai dalam dakwaan.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LINA WATI Binti BADORI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman karena sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut kembali.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya pula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa LINA WATI Binti BADORI pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira jam 05.00 Wita atau setidaknya pada bulan Januari atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Purnawirawan sungai Rancah Rt.001 Rw.001 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan" perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara yaitu :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di jalan Astoria no B 32 Rt 014 Rw 003 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru saksi FARIS SANTOSA Als PESEK Bin SUKAIRI (Alm), saksi MUHAMMAD NOR SADIKIN Als IKIN Bin AGUG NAIDI, saksi MUHAMAD NOR ROMADONI Als DANI Bin AGUS NAIDI telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin milik saksi HERI ALFIAN, S.Pd Bin ADJERAI berupa 1 (satu) buah laptop merek Asus, 1 (satu) buah laptop merek Lenovo, 1 (satu) buah laptop merek Accer, 1 (satu) buah TV Led 29 inchi merek LG, 1 (satu) buah layar komputer merek LG, 1 (satu) buah TABUNG GAS, 2 (dua) buah cincin emas 99, 1 (satu) buah cincin emas singapore, 1 (satu) buah anting emas dengan mata merah muda, 1 (satu) buah gelang rantai , 1 (satu) buah handphone merek nokia e 71, 1 (satu) buah handphone nokia, 1 (satu) buah mito, 1 (satu) buah samsung, barang dagangan berupa rokok Marlboro 6 bungkus , sampoerna mild 15 bungkus dan Dunhil sebanyak 6 bungkus, uang tunai sebesar Rp 2.000.000,0 (dua juta rupiah)

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar pukul 05.00 wita saksi FARIS SANTOSA Als PESEK Bin SUKAIRI (Alm), saksi MUHAMMAD NOR SADIKIN Als IKIN Bin AGUG NAIDI, saksi MUHAMAD NOR ROMADONI Als DANI Bin AGUS NAIDI mendatangi rumah terdakwa yang beralamat tersebut diatas dengan memperlihatkan 3 (tiga) buah cincin emas dan 1 (satu) buah gelang rantai emas lalu saksi FARIS SANTOSA Als PESEK Bin SUKAIRI (Alm) bertanya kepada terdakwa apakah barang-barang tersebut adalah emas kemudian terdakwa menjawab tidak tahu dan terdakwa mengatakan bahwa mungkin cincin yang berukuran berukuran besar tersebut adalah cincin emas selanjutnya saksi FARIS SANTOSA Als PESEK Bin SUKAIRI (Alm) menyuruh menyimpan 3 (tiga) buah cincin emas dan 1 (satu) buah gelang rantai emas tersebut dan rencananya akan dijual di pasar Martapura akan tetapi terdakwa menolak untuk menjual ke Pasar Martapura dengan alasan terdakwa tidak berani selanjutnya pada keesokan harinya Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wita saksi FARIS SANTOSA Als PESEK Bin SUKAIRI (Alm) menjemput terdakwa, saksi MUHAMMAD NOR SADIKIN Als IKIN Bin AGUG NAIDI, saksi MUHAMAD NOR ROMADONI Als DANI Bin AGUS NAIDI, beserta sdr. ANDI (DPO) untuk menjual emas ke daerah Tanjung;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 wita sdr. ANDI (DPO) dan terdakwa pergi ke pasar Tanjung untuk menjual 1 (satu) buah cincin 99 seberat 20 gram kepada penjual emas yang tidak dikenal yang tanpa disertai dengan surat-surat emas dengan dihargai per gram Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan emas tersebut digunakan untuk berfoya-foya dan kemudian pada saat perjalanan pulang terdakwa membuang 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) gelang rantai emas di daerah Kandangan;
- Bahwa kemudian sisa uang penjualan emas sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut terdakwa serahkan kepada saksi FARIS SANTOSA Als PESEK Bin SUKAIRI (Alm) dan terdakwa menerima bagian sebesar Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dari saksi FARIS SANTOSA Als PESEK Bin SUKAIRI (Alm), Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dari saksi MUHAMMAD NOR SADIKIN Als IKIN Bin AGUG NAIDI, dan saksi MUHAMMAD NOR ROMADONI Als DANI Bin AGUG NAIDI.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. FARIS SANTOSA Als PESEK Bin SUKAIRI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik.
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di jalan Astoria no B 32 Rt 014 Rw 003 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru saksi Faris Santosa Als Pesek Bin Sukairi (alm), saksi Muhammad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi, saksi Muhamad Nor Romadoni Als Dani Bin Agus Naidi telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin milik sdr Heri Alfian, S.Pd Bin Adjerai berupa 1 (satu) buah laptop merek Asus, 1 (satu) buah laptop merek Lenovo, 1 (satu) buah laptop merek Accer, 1 (satu) buah TV Led 29 inchi merek LG, 1 (satu) buah layar komputer merek LG, 1 (satu) buah TABUNG GAS, 2 (dua) buah cincin emas 99, 1 (satu) buah cincin emas singapura, 1 (satu) buah anting emas dengan mata merah muda, 1 (satu) buah gelang rantai , 1 (satu) buah handphone merek nokia e 71, 1 (satu) buah handphone nokia, 1 (satu) buah mito, 1 (satu) buah samsung, barang dagangan berupa rokok Marlboro 6 bungkus , sampoerna mild 15 bungkus dan Dunhil sebanyak 6 bungkus, uang tunai sebesar Rp 2.000.000,0 (dua juta rupiah).
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 05.00 wita saksi Faris Santosa Als Pesek Bin Sukairi (alm), saksi Muhammad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi, saksi Muhamad Nor Romadoni Als Dani Bin Agus Naidi mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Purnawirawan Sungai Rancah Rt.001 Rw.001 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, dan memperlihatkan 3 (tiga) buah cincin emas dan 1 (satu) buah gelang rantai emas lalu saksi Faris Santosa Als Pesek Bin Sukairi (alm), bertanya kepada Terdakwa apakah barang-barang tersebut adalah emas.
 - Bahwa kemudian Terdakwa menjawab tidak tahu dan Terdakwa mengatakan bahwa mungkin cincin yang berukuran berukuran besar tersebut adalah cincin emas selanjutnya saksi Faris Santosa Als Pesek Bin Sukairi (alm), menyuruh menyimpan 3 (tiga) buah cincin emas dan 1 (satu) buah gelang rantai emas tersebut dan rencananya akan dijual di pasar Martapura, namun Terdakwa menolak untuk menjual ke Pasar Martapura dengan alasan Terdakwa tidak berani.
 - Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wita saksi Faris Santosa Als Pesek Bin Sukairi (alm), menjemput Terdakwa, saksi Muhammad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Bjb



saksi Muhamad Nor Romadoni Als Dani Bin Agus Naidi, beserta sdr. Andi (DPO) untuk menjual emas ke daerah Tanjung;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 wita sdr. Andi (DPO) dan Terdakwa pergi ke pasar Tanjung untuk menjual 1 (satu) buah cincin 99 seberat 20 gram kepada penjual emas yang tidak dikenal yang tanpa disertai dengan surat-surat emas dengan dihargai per gram Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana selanjutnya uang hasil penjualan emas tersebut digunakan untuk berfoya-foya dan kemudian pada saat perjalanan pulang Terdakwa membuang 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) gelang rantai emas di daerah Kandangan;
- Bahwa kemudian sisa uang penjualan emas sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Faris Santosa Als Pesek Bin Sukairi (alm), dan Terdakwa menerima bagian sebesar Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dari saksi Faris Santosa Als Pesek Bin Sukairi (alm), Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dari saksi Muhammad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi, dan dari saksi Muhamad Nor Romadoni Als Dani Bin Agus Naidi Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang hendak dijualnya merupakan hasil dari saksi mencuri.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan menyatakan tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. MUHAMMAD NOR SADIKIN Als IKIN Bin AGUS NAIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di jalan Astoria no B 32 Rt 014 Rw 003 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru saksi Faris Santosa Als Pesek Bin Sukairi (alm), saksi Muhammad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi, saksi Muhamad Nor Romadoni Als Dani Bin Agus Naidi telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin milik sdr. Heri Alfian, S.Pd Bin Adjerai berupa 1 (satu) buah laptop merek Asus, 1 (satu) buah laptop merek Lenovo, 1 (satu) buah laptop merek Accer, 1 (satu) buah TV Led 29 inchi merek LG, 1 (satu) buah layar komputer merek LG, 1 (satu) buah TABUNG GAS, 2 (dua) buah cincin emas 99, 1 (satu) buah cincin emas singapura, 1 (satu) buah anting emas dengan



mata merah muda, 1 (satu) buah gelang rantai, 1 (satu) buah handphone merek nokia e 71, 1 (satu) buah handphone nokia, 1 (satu) buah mito, 1 (satu) buah samsung, barang dagangan berupa rokok Marlboro 6 bungkus, sampoerna mild 15 bungkus dan Dunhil sebanyak 6 bungkus, uang tunai sebesar Rp 2.000.000,0 (dua juta rupiah).

- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.00 wita saksi Faris Santosa Als Pesek Bin Sukairi (alm), saksi Muhammad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi, saksi Muhamad Nor Romadoni Als Dani Bin Agus Naidi mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Purnawirawan Sungai Rancah Rt.001 Rw.001 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan memperlihatkan 3 (tiga) buah cincin emas dan 1 (satu) buah gelang rantai emas lalu saksi Faris Santosa Als Pesek Bin Sukairi (alm), bertanya kepada Terdakwa apakah barang-barang tersebut adalah emas.
- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab tidak tahu dan Terdakwa mengatakan bahwa mungkin cincin yang berukuran berukuran besar tersebut adalah cincin emas selanjutnya saksi Faris Santosa Als Pesek Bin Sukairi (alm), menyuruh menyimpan 3 (tiga) buah cincin emas dan 1 (satu) buah gelang rantai emas tersebut dan rencananya akan dijual di pasar Martapura, namun Terdakwa menolak untuk menjual ke Pasar Martapura dengan alasan Terdakwa tidak berani.
- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wita saksi Faris Santosa Als Pesek Bin Sukairi (alm), menjemput Terdakwa, saksi Muhammad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi, saksi Muhamad Nor Romadoni Als Dani Bin Agus Naidi, beserta sdr. Andi (DPO) untuk menjual emas ke daerah Tanjung;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 wita sdr. Andi (DPO) dan Terdakwa pergi ke pasar Tanjung untuk menjual 1 (satu) buah cincin 99 seberat 20 gram kepada penjual emas yang tidak dikenal yang tanpa disertai dengan surat-surat emas dengan dihargai per gram Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana selanjutnya uang hasil penjualan emas tersebut digunakan untuk berfoya-foya dan kemudian pada saat perjalanan pulang Terdakwa membuang 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) gelang rantai emas di daerah Kandangan;
- Bahwa kemudian sisa uang penjualan emas sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Faris Santosa Als Pesek Bin Sukairi (alm), dan Terdakwa menerima bagian sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (limaratus ribu rupiah) dari saksi Faris Santosa Als Pesek Bin Sukairi (alm), Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dari saksi Muhammad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi, dan dari saksi Muhamad Nor Romadoni Als Dani Bin Agus Naidi Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pernyataan tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. MUHAMAD NOR ROMADONI Als DANI Bin AGUS NAIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jalan Astoria no B 32 Rt 014 Rw 003 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru saksi Faris Santosa Als Pesek Bin Sukairi (alm), saksi Muhammad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi, saksi Muhamad Nor Romadoni Als Dani Bin Agus Naidi telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin milik sdr Heri Alfian, S.Pd Bin Adjerai berupa 1 (satu) buah laptop merek Asus, 1 (satu) buah laptop merek Lenovo, 1 (satu) buah laptop merek Accer, 1 (satu) buah TV Led 29 inchi merek LG, 1 (satu) buah layar komputer merek LG, 1 (satu) buah TABUNG GAS, 2 (dua) buah cincin emas 99, 1 (satu) buah cincin emas singapura, 1 (satu) buah anting emas dengan mata merah muda, 1 (satu) buah gelang rantai, 1 (satu) buah handphone merek nokia e 71, 1 (satu) buah handphone nokia, 1 (satu) buah mito, 1 (satu) buah samsung, barang dagangan berupa rokok Marlboro 6 bungkus, sampoerna mild 15 bungkus dan Dunhil sebanyak 6 bungkus, uang tunai sebesar Rp 2.000.000,0 (dua juta rupiah).
- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.00 wita saksi Faris Santosa Als Pesek Bin Sukairi (alm), saksi Muhammad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi, saksi Muhamad Nor Romadoni Als Dani Bin Agus Naidi mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Purnawirawan Sungai Rancah Rt.001 Rw.001 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan memperlihatkan 3 (tiga) buah cincin emas dan 1 (satu) buah gelang rantai emas lalu saksi Faris Santosa Als Pesek Bin Sukairi (alm), bertanya kepada Terdakwa apakah barang-barang tersebut adalah emas.
- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab tidak tahu dan Terdakwa mengatakan bahwa mungkin cincin yang berukuran berukuran besar tersebut adalah cincin emas selanjutnya saksi Faris Santosa Als Pesek Bin Sukairi (alm), menyuruh menyimpan 3 (tiga) buah cincin emas dan 1 (satu) buah gelang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rantai emas tersebut dan rencananya akan dijual di pasar Martapura, namun Terdakwa menolak untuk menjual ke Pasar Martapura dengan alasan Terdakwa tidak berani.

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wita saksi Faris Santosa Als Pesek Bin Sukairi (alm), menjemput Terdakwa, saksi Muhammad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi, saksi Muhamad Nor Romadoni Als Dani Bin Agus Naidi, beserta sdr. Andi (DPO) untuk menjual emas ke daerah Tanjung;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 wita sdr. Andi (DPO) dan Terdakwa pergi ke pasar Tanjung untuk menjual 1 (satu) buah cincin 99 seberat 20 gram kepada penjual emas yang tidak dikenal yang tanpa disertai dengan surat-surat emas dengan dihargai per gram Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana selanjutnya uang hasil penjualan emas tersebut digunakan untuk berfoya-foya dan kemudian pada saat perjalanan pulang Terdakwa membuang 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) gelang rantai emas di daerah Kandangan;
- Bahwa kemudian sisa uang penjualan emas sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Faris Santosa Als Pesek Bin Sukairi (alm), dan Terdakwa menerima bagian sebesar Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dari saksi Faris Santosa Als Pesek Bin Sukairi (alm), Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dari saksi Muhammad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi, dan dari saksi Muhamad Nor Romadoni Als Dani Bin Agus Naidi Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pernyataan tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik.
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 wita saksi Faris Santosa Als Pesek Bin Sukairi (alm), saksi Muhammad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi, saksi Muhamad Nor Romadoni Als Dani Bin Agus Naidi mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Purnawirawan Sungai Rancah Rt.001 Rw.001 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memperlihatkan 3 (tiga) buah cincin emas dan 1 (satu) buah gelang rantai emas lalu saksi Faris Santosa Als Pesek Bin Sukairi (alm) bertanya kepada Terdakwa apakah barang-barang tersebut adalah emas, yang dijawab oleh Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa mengatakan bahwa mungkin cincin yang berukuran berukuran besar tersebut adalah cincin emas.

- Bahwa selanjutnya saksi Faris Santosa Als Pesek Bin Sukairi (alm) menyuruh Terdakwa menyimpan 3 (tiga) buah cincin emas dan 1 (satu) buah gelang rantai emas tersebut dan rencananya akan dijual di pasar Martapura, namun Terdakwa menolak untuk menjual ke Pasar Martapura dengan alasan Terdakwa tidak berani.
- Bahwa pada keesokan harinya Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wita saksi Faris Santosa Als Pesek Bin Sukairi (alm) menjemput Terdakwa, saksi Muhammad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi, saksi Muhamad Nor Romadoni Als Dani Bin Agus Naidi, beserta sdr. Andi (DPO) untuk menjual emas ke daerah Tanjung.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 wita sdr. Andi (DPO) dan Terdakwa pergi ke pasar Tanjung untuk menjual 1 (satu) buah cincin 99 seberat 20 gram kepada penjual emas yang tidak dikenal yang tanpa disertai dengan surat-surat emas dengan dihargai per gram Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan emas tersebut digunakan untuk berfoya-foya dan kemudian pada saat perjalanan pulang Terdakwa membuang 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) gelang rantai emas di daerah Kandangan;
- Bahwa sisa uang penjualan emas sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Faris Santosa Als Pesek Bin Sukairi (alm) dan Terdakwa menerima bagian sebesar Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dari saksi Faris Santosa Als Pesek Bin Sukairi (alm), Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dari saksi Muhammad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi, dan dari saksi Muhamad Nor Romadoni Als Dani Bin Agus Naidi Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut merupakan barang milik sdr Heri Alfian, S.Pd Bin Adjerai yang telah diambil oleh saksi Faris Santosa Als Pesek Bin Sukairi (alm), saksi Muhammad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi, saksi Muhamad Nor Romadoni Als Dani Bin Agus Naidi pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jalan Astoria no B 32 Rt 014 Rw 003 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru tanpa seijin pemiliknya yakni sdr. Heri Alfian, S.Pd Bin Adjerai

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Bjb



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 wita saksi Faris Santosa Als Pesek Bin Sukairi (alm), saksi Muhammad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi, saksi Muhamad Nor Romadoni Als Dani Bin Agus Naidi mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Purnawirawan Sungai Rancah Rt.001 Rw.001 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan memperlihatkan 3 (tiga) buah cincin emas dan 1 (satu) buah gelang rantai emas lalu saksi Faris Santosa Als Pesek Bin Sukairi (alm) bertanya kepada Terdakwa apakah barang-barang tersebut adalah emas, yang dijawab oleh Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa mengatakan bahwa mungkin cincin yang berukuran berukuran besar tersebut adalah cincin emas.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang yang ditanyakan tersebut hasil dari perbuatan saksi Faris Santosa Als Pesek Bin Sukairi (alm), saksi Muhammad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi, saksi Muhamad Nor Romadoni Als Dani Bin Agus Naidi yang mengambil dari barang milik saksi Heri Alfian, S.Pd Bin Adjerai berupa 1 (satu) buah laptop merek Asus, 1 (satu) buah laptop merek Lenovo, 1 (satu) buah laptop merek Accer, 1 (satu) buah TV Led 29 inchi merek LG, 1 (satu) buah layar komputer merek LG, 1 (satu) buah TABUNG GAS, 2 (dua) buah cincin emas 99, 1 (satu) buah cincin emas singapura, 1 (satu) buah anting emas dengan mata merah muda, 1 (satu) buah gelang rantai , 1 (satu) buah handphone merek nokia e 71, 1 (satu) buah handphone nokia, 1 (satu) buah mito, 1 (satu) buah samsung, barang dagangan berupa rokok Marlboro 6 bungkus , sampoerna mild 15 bungkus dan Dunhil sebanyak 6 bungkus, uang tunai sebesar Rp 2.000.000,0 (dua juta rupiah), yang diambil para saksi dari saksi Heri Alfian, S.Pd Bin Adjerai tanpa ijin.
- Bahwa selanjutnya saksi Faris Santosa Als Pesek Bin Sukairi (alm) menyuruh Terdakwa menyimpan 3 (tiga) buah cincin emas dan 1 (satu) buah gelang rantai emas tersebut dan rencananya akan dijual di pasar Martapura, namun Terdakwa menolak untuk menjual ke Pasar Martapura dengan alasan Terdakwa tidak berani.
- Bahwa pada keesokan harinya Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wita saksi Faris Santosa Als Pesek Bin Sukairi (alm) menjemput Terdakwa, saksi Muhammad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi, saksi Muhamad Nor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romadoni Als Dani Bin Agus Naidi, beserta sdr. Andi (DPO) untuk menjual emas ke daerah Tanjung.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 wita sdr. Andi (DPO) dan Terdakwa pergi ke pasar Tanjung untuk menjual 1 (satu) buah cincin 99 seberat 20 gram kepada penjual emas yang tidak dikenal yang tanpa disertai dengan surat-surat emas dengan dihargai per gram Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan emas tersebut digunakan untuk berfoya-foya dan kemudian pada saat perjalanan pulang Terdakwa membuang 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) gelang rantai emas di daerah Kandangan;
- Bahwa sisa uang penjualan emas sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Faris Santosa Als Pesek Bin Sukairi (alm) dan Terdakwa menerima bagian sebesar Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dari saksi Faris Santosa Als Pesek Bin Sukairi (alm), Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dari saksi Muhammad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi, dan dari saksi Muhamad Nor Romadoni Als Dani Bin Agus Naidi Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa "barangsiapa" atau hij di sini bukan merupakan unsur *delik*, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 'barangsiapa' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur *delik*, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku **Lina Wati Binti Badori** yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain, sehingga unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang satu dan lainnya saling bersesuaian dimana Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian, karena telah melakukan perbuatan untuk menarik keuntungan menjual sesuatu benda, dimana berawal ketika pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 wita saksi Faris Santosa Als Pesek Bin Sukairi (alm), saksi Muhammad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi, saksi Muhamad Nor Romadoni Als Dani Bin Agus Naidi mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Purnawirawan Sungai Rancah Rt.001 Rw.001 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan memperlihatkan 3 (tiga) buah cincin emas dan 1 (satu) buah gelang rantai emas lalu saksi Faris Santosa Als Pesek Bin Sukairi (alm) bertanya kepada Terdakwa apakah barang-barang tersebut adalah emas, yang dijawab oleh Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa mengatakan bahwa mungkin cincin yang berukuran berukuran besar tersebut adalah cincin emas.

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang yang ditanyakan tersebut hasil dari perbuatan saksi Faris Santosa Als Pesek Bin Sukairi (alm), saksi Muhammad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi, saksi Muhamad Nor Romadoni Als Dani Bin Agus Naidi yang mengambil barang milik sdr. Heri Alfian, S.Pd Bin Adjerai berupa 1 (satu) buah laptop merek Asus, 1 (satu) buah laptop merek Lenovo, 1 (satu) buah laptop merek Accer, 1 (satu) buah TV Led 29 inchi merek LG, 1 (satu) buah layar komputer merek LG, 1 (satu) buah TABUNG GAS, 2 (dua) buah cincin emas 99, 1 (satu) buah cincin emas singapura, 1 (satu) buah anting emas dengan mata merah

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda, 1 (satu) buah gelang rantai, 1 (satu) buah handphone merek nokia e 71, 1 (satu) buah handphone nokia, 1 (satu) buah mito, 1 (satu) buah samsung, barang dagangan berupa rokok Marlboro 6 bungkus, sampoerna mild 15 bungkus dan Dunhil sebanyak 6 bungkus, uang tunai sebesar Rp 2.000.000,0 (dua juta rupiah), yang diambil para saksi dari sdr. Heri Alfian, S.Pd Bin Adjerai tanpa ijin pemiliknya tersebut.

Dimana selanjutnya saksi Faris Santosa Als Pesek Bin Sukairi (alm) menyuruh Terdakwa menyimpan 3 (tiga) buah cincin emas dan 1 (satu) buah gelang rantai emas tersebut dan rencananya akan dijual di pasar Martapura, namun Terdakwa menolak untuk menjual ke Pasar Martapura dengan alasan Terdakwa tidak berani.

Bahwa pada keesokan harinya Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 wita saksi Faris Santosa Als Pesek Bin Sukairi (alm) menjemput Terdakwa, saksi Muhammad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi, saksi Muhamad Nor Romadoni Als Dani Bin Agus Naidi, beserta sdr. Andi (DPO) untuk menjual emas ke daerah Tanjung.

Dan pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 wita sdr. Andi (DPO) dan Terdakwa pergi ke pasar Tanjung untuk menjual 1 (satu) buah cincin 99 seberat 20 gram kepada penjual emas yang tidak dikenal yang tanpa disertai dengan surat-surat emas dengan dihargai per gram Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan emas tersebut digunakan untuk berfoya-foya dan dalam perjalanan pulang Terdakwa membuang 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) gelang rantai emas di daerah Kandangan;

Sisa uang penjualan emas sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Faris Santosa Als Pesek Bin Sukairi (alm) dan Terdakwa menerima bagian sebesar Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dari saksi Faris Santosa Als Pesek Bin Sukairi (alm), Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dari saksi Muhammad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi, dan dari saksi Muhamad Nor Romadoni Als Dani Bin Agus Naidi Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa benar Terdakwa telah menjual barang berupa 1 (satu) buah cincin 99 seberat 20 gram ke pasar di Tanjung bersama sdr. Andi (DPO), dimana keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa adalah menerima bagian dari saksi Faris Santosa Als Pesek Bin Sukairi (alm), saksi Muhammad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi, dan saksi Muhamad Nor Romadoni Als Dani Bin Agus Naidi masing-masing Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah).

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang satu dan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa 1 (satu) buah cincin 99 seberat 20 gram sudah ditangan Terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa bersama sdr. Andi (DPO) pergi ke pasar Tanjung untuk menjual 1 (satu) buah cincin 99 seberat 20 gram tersebut kepada penjual emas yang tidak dikenal yang tanpa disertai dengan surat-surat emas dengan dihargai per gram Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana perbuatan Terdakwa menjual 1 (satu) buah cincin 99 seberat 20 gram tersebut ke pasar di Tanjung padahal Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukan milik saksi Faris Santosa Als Pesek Bin Sukairi (alm), saksi Muhammad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi, saksi Muhamad Nor Romadoni Als Dani Bin Agus Naidi maupun milik Terdakwa, dengan maksud agar mendapatkan keuntungan karena Terdakwa sudah ada perasaan kekhawatiran kalau menjual emas di pasar terdekat sedangkan diketahui barang tersebut dari hasil tindak kejahatan yang dilakukan oleh saksi Faris Santosa Als Pesek Bin Sukairi (alm), saksi Muhammad Nor Sadikin Als Ikin Bin Agus Naidi, saksi Muhamad Nor Romadoni Als Dani Bin Agus Naidi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka dengan demikian terbukti perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sesuai yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat serta merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pidana, dan oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama daripada masa penahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa LINA WATI Binti BADORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019, oleh kami, Liliek Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Samsiati, S.H., M.H, H. Rio Lery Putra Mamonto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 oleh Liliek Fitri Handayani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mochamad Umaryaji, S.H. dan H. Rio Lery Putra Mamonto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mulyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Afifah Ratna Ningrum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Umaryaji, S.H.

Liliek Fitri Handayani, S.H.

H. Rio Lery Putra Mamonto, S.H

Panitera Pengganti,

Mulyadi, S.H.